

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Mayawati Atas No. 11 43111 212171

[www.dpmpptsp.sukabumikota.go.id](http://www.dpmpptsp.sukabumikota.go.id)

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

## Standar Pelayanan Tanda Daftar Industri DPMPTSP Kota Sukabumi

No. SK :

### Persyaratan

1. Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
2. Foto Copy KTP Pemohon;
3. Foto Copy HO;
4. Foto Copy SIUP;
5. Foto Copy TDP
6. Foto Copy Rekomendasi dari dinas terkait;
7. Rekomendasi SPPL;
8. Foto Copy NPWP;
9. Foto Copy Akta Perusahaan.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Mayawati Atas No. 11 43111 212171

[www.dpmptsp.sukabumikota.go.id](http://www.dpmptsp.sukabumikota.go.id)

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke BPMPT, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang dengan membawa surat kuasa;
2. Pemohon datang ke meja Informasi untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir bermaterai Rp. 6,000,-;
3. Setelah persyaratan lengkap, pemohon melakukan pendaftaran ke Front Office dan dilakukan pengecekan ulang;
4. Back Office melakukan verifikasi berkas;
5. Draft SK dibuat dan dicetak;
6. Draft SK dicek dan diparaf oleh pejabat BPMPT sesuai dengan kewenangannya;
7. SK ditandatangani oleh Kepala BPMPT;
8. SK diberi nomor dan cap BPMPT;
9. SK diserahkan kepada pemohon.

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Mayawati Atas No. 11 43111 212171

[www.dpmpdsp.sukabumikota.go.id](http://www.dpmpdsp.sukabumikota.go.id)

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14 (empat belas) Hari setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut retribusi karena izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

## Produk Pelayanan

1. SK Tanda Daftar Industri

## Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Secara langsung ke Bidang Informasi dan Pengaduan
3. Melalui Media Sosial

- website: [www.bpmptkotsi.com](http://www.bpmptkotsi.com)

- facebook: [bpmptkotsi@gmail.com/Bpmpt Kota Sukabumi](https://www.facebook.com/bpmptkotsi@gmail.com/Bpmpt-Kota-Sukabumi)

- twitter: [bpmptkotsi@gmail.com/@bpmpt\\_kotsi](https://twitter.com/bpmptkotsi@gmail.com/@bpmpt_kotsi)